



**PUTUSAN**  
**Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Rela Wati binti Zubir**, tempat tanggal lahir, Bunut 12 Desember 1982, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Kastaman bin Zakaria**, tempat tanggal lahir, Lubuk Mas, 1979, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT 001, RW 002, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan lisannya telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 09 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 09 September 2019 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juni 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar

*Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Pelalawan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/01/VII/1999, tertanggal 05 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar sekarang Kabupaten Pelalawan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan tiga bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sampai bulan September 2000, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Jodi Saputra bin Kastaman, lahir tanggal 07 Juni 2000 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga dan anaknya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2000, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan,

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan mengabaikan hak Penggugat sebagai isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat, untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan dalil-dalil di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (Kastaman bin Zakaria) terhadap Penggugat (Rela Wati binti Zubir);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc, tanggal 16 September 2019 dan 23 September 2019 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

*Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat setiap persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 09 September 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/VII/1999, tertanggal 05 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar dan sekarang Kabupaten Pelalawan, telah bermeterai cukup dan di-*nazzegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua majelis, ternyata cocok, lalu diberi tanda bukti P dan diparaf;

**B. Saksi-saksi:**

1. **Tiama binti Yakul**, tempat dan tanggal lahir: Bunut, 01 Juli 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Bunut, RT 001, RW 001, Kelurahan Pangkalan Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Kastaman;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah sendiri di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
  - Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis saksi tidak mengetahuinya dan yang saksi ketahui sejak enam belas tahun yang lalu Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak enam belas tahun yang lalu
  - Bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan , sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **Yusri Aldi bin Bakar**, tempat dan tanggal lahir: Pangkalan Kuras, 10 April 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Muhibah Sorek Satu, RT 003, RW 005, Kelurahan Sorek Satu, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Di muka sidang, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Kastaman;
  - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan kemudian pindah ke rumah sendiri di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama selama sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sembilan tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat bertempat tinggal di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat sekarang bertempat tinggal di RT 001, RW 002, Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Bab II Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dipersidangan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di RT 001, RW 001, Desa Bunut, Kecamatan Bunut, Kabupaten

*Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, sebagaimana maksud pada Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan pengakuan Penggugat dipersidangan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat dan berkedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, mendasarkan pada alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan keadaan ekonomi keluarga dan anaknya;

Menimbang, Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak ridha serta berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat, dan Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah sebagaimana tersebut dalam kutipan akta nikah Penggugat dengan Tergugat, serta Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut berdasarkan hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang berbunyi:

*Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى  
حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg tersebut, putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda bukti P serta dua orang saksi yang bernama **Tiama binti Yakul** dan **Yusri Aldi bin Bakar**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 61/01/VII/1999 tertanggal 05 Juli 1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar dan sekarang Kabupaten Pelalawan, yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah di *nazzegeben*, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1999 di Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar dan sekarang Kabupaten Pelalawan, maka Majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg, Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan alat bukti dengan tanda P, di persidangan terbukti Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata kedua saksi tersebut adalah ibu kandung dan keponakan Penggugat, dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sejak pernikahan sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat tinggal di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata dua orang saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 308-309 R.Bg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 1999 di Kecamatan Bunut, dahulu Kabupaten Kampar dan sekarang Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama dan tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga dan Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bersama dan tidak memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis menilai telah terbukti bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sejak tahun 2000 yang lalu sampai sekarang. Dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat sejak tahun 2000 dan telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat sejak tahun 2000 tersebut, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan;*

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum dari Kitab Syarqawi 'alat Tahrir yang selanjutnya Majelis Hakim jadikan sebagai pendapat hukum yaitu :

Artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf (g) menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighat taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat yang di depan persidangan telah menyerahkan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Kastaman bin Zakaria**) terhadap Penggugat (**Rela Wati binti Zubir**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1441 Hijriah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** dan **Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

**Baginda, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

*Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc*





Muslim, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 660.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 656.000,00</b>

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)